



SALINAN

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan dan kebutuhan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka optimalisasi kinerja, peran, tugas dan fungsi, memperluas penyerapan aspirasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta dalam rangka penyesuaian

pemberian tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. Uang Representasi untuk jabatan:
 1. ketua, setara dengan gaji pokok Bupati;
 2. wakil ketua, setara 80% Uang Representasi Ketua;
dan
 3. anggota, setara 75% Uang Representasi Ketua;
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
- f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 1. ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;

2. wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 3. sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
 4. anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, dengan ketentuan:
 - a. Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
3. Pasal 15 dihapus.
 4. Pasal 16 dihapus.
 5. Pasal 17 dihapus.
 6. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

KETENTUAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN GAJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Representasi	2.100.000,00	1.680.000,00	-	1.575.000,00	
2	Tunjangan Keluarga					
2.a	Tunjangan Istri/Suami	210.000,00	168.000,00	-	157.000,00	
2.b	Tanjangan Anak	84.000,00	67.200,00	-	63.000,00	
3.	Tunjangan Beras	279.040,00	279.040,00	-	279.040,00	
4.	Uang Paket	210.000,00	168.000,00	-	157.500,00	
5.	Tunjangan Jabatan	3.045.000,00	2.436.000,00	-	2.283.750,00	
6.	Tunjangan Alat Kelengkapan	7,5%	5%	4%	3%	Perhitungan besaran berdasarkan persentase di kalikan besaran tunjangan
6.a	Komisi	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.b	Badan Musyawarah	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.c	Badan Anggaran	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	

6.d	Badan Pembentukan Perda	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	jabatan Ketua DPRD *
6.e	Badan Kehormatan	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.f	Alat Kelengkapan Lainnya	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
7	Tunjangan Komunikasi Intensif	-	-	-	-	Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sesuai dengan hasil penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau
7.a	Tinggi	14.700.000,00	14.700.000,00	-	14.700.000,00	
7.b	Sedang	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	
7.c	Rendah	6.300.000,00	6.300.000,00	-	6.300.000,00	
8	Tunjangan Reses	-	-	-	-	Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan hasil penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau
8.a	Tinggi	14.700.000,00	14.700.000,00	-	14.700.000,00	
8.b	Sedang	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	
8.c	Rendah	6.300.000,00	6.300.000,00	-	6.300.000,00	

9	Tunjangan Perumahan	17.000.000,00	16.100.000,00	-	15.750.000,00	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan DPRD di berikan jika tidak disediakan rumah dinas jabatan.
10	Tunjangan Transportasi	-	-	-	15.000.000,00	Tunjangan transportasi tidak dapat diberikan jika mendapatkan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional
11	BPO Pimpinan DPRD	-	-	-	-	Biaya Penunjang Oprasional
11.a	Tinggi	12.600.000,00	6.720.000,00	-	-	diberikan sesuai dengan hasil penetapan
11.b	Sedang	8.400.000,00	4.200.000,00	-	-	Kemampuan Keuangan Daerah
11.c	Rendah	4.200.000,00	2.520.000,00	-	-	Kabupaten Sanggau

12	Tunjangan Pajak PPh 21	162.070,00	106.720,00	-	97.450,00	
13	Uang Jasa Pengabdian					
13.a	≤ 1 Tahun = 1 x Representasi	2.100.000,00	1.680.000,00	-	1.575.000,00	
13.b	≤ 2 Tahun = 2 x Representasi	4.200.000,00	3.360.000,00	-	3.150.000,00	
13.c	≤ 3 Tahun = 3 x Representasi	6.300.000,00	5.040.000,00		4.725.000,00	
13.d	≤ 4 Tahun = 4 x Representasi	8.400.000,00	6.720.000,00		6.300.000,00	
13.e	≤ 5 Tahun = 5 x Representasi	10.500.000,00	8.400.000,00		7.875.000,00	
14	Tunjangan Kesejahteraan Asuransi Kesehatan					
14.a	BPJS	11.340,00	9.027,00	-	8.505,00	
14.b	JKM	177.841,00	143,947,00	-	138.214,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI